



PUTUSAN

Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Eki Jayadi Bin Abdul Hakim als Eki ;
 2. Tempat lahir : Batam ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/2 April 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Kavling Lama Sagulung Abadi Jaya, Blok C, No. 35,
Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Pelajar ;
- Terdakwa Muhammad Eki Jayadi Bin Abdul Hakim als Eki ditangkap tanggal 11

Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mohammad Ridwan Bin Mohammad Saad als
Ridwan ;
 2. Tempat lahir : Batam ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Oktober 2001 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Kavling Bukit Melati, Kelurahan Sungai Langkai
Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Tidak Ada ;
- Terdakwa Mohammad Ridwan Bin Mohammad Saad als Ridwan ditangkap tanggal 11 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jeri Fernando Silitonga als Jeri ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/24 April 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kavling Lama Blok L No. 9 RT. 004 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Sagulung Kota Batam ;

7. Agama : Kristen ;
 8. Pekerjaan : Pelajar ;
- Terdakwa Jeri Fernando Silitonga als Jeri ditahan ditangkap tanggal 10 Agustus 2020 dan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 810/Pid.B/2020/PN

Btm tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 21

Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD EKI JAYADI Bin ABDUL HAKIM Als EKI, Terdakwa II MOHAMMAD RIDWAN Bin MOHAMMAD SAAD Als RIDWAN, Terdakwa III JERI FERNANDO SILITONGA Als JERI bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan 2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD EKI JAYADI Bin ABDUL HAKIM Als EKI, Terdakwa II MOHAMMAD RIDWAN Bin

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SAAD Als RIDWAN, Terdakwa III JERI FERNANDO SILITONGA Als JERI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan. ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih –biru BP 2342 AH dengan nomor rangka MH1JF134KK148525, nomor mesin JFZ1E3148494 beserta kuncinya ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 – L warna hitam list merah – abu-abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KD1110KK089113, nomor mesin : KD11E1088383 beserta kuncinya ;
Dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei : 869651040467631 ;

- 1 (satu) kotak HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei : 869651040467631;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmatulloh dan Saksi Haddarul Azmi ;

- 1 (satu) unit HP merk M20 warna hitam ;

Dikembalikan kepada Saksi Heru Ferdianto ;

- 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y12 A5 2020 warna biru dengan Imei : 868435045064770 ;

Dikembalikan kepada Saksi Andriano Immanuel Putra ;

- 1 (satu) helai baju jaket lengan panjang warna ungu dengan merk Country Road ;

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru muda dengan merk Levis ;

;

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Four Square Basic Tee bertuliskan save syria free gaza ;

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru muda dengan merk Part 2 ;

- 1 (satu) helai baju jaket lengan panjang warna hitam dengan merk West Brook ;

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru muda dengan merk James Catty ;

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 40 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD EKI JAYADI Bin ABDUL HAKIM Als EKI, Terdakwa II MOHAMMAD RIDWAN Bin MOHAMMAD SAAD Als RIDWAN, Terdakwa III JERI FERNANDO SILITONGA Als JERI dan anak AJI INDRAWAN Bin INDRA JUPRIANTO (ditahan dalam perkara lain), pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Jalur Lambat depan Imperium menuju arah Simpang Kabil Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi, Terdakwa II Mohammad Ridwan, Terdakwa III Jeri Fernando dan anak Aji Indrawan (ditahan dalam perkara lain) sedang menonton balap liar di seputaran Sungai Panas Batam Center. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang pihak kepolisian membubarkan balap liar tersebut, lalu saat itu Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan langsung membubarkan diri dan pergi ke arah simpang jam setibanya di simpang jalur lambat imperium Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan melihat Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy BP 2594 Go, kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi yang pada saat itu berboncengan dengan Terdakwa III Jeri Fernando dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam berkata kepada Terdakwa III Jeri Fernando "itu ada orang ayok kita mainkan aja (mencuri)" selanjutnya Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan mengejar Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto dan sesampainya di jalan depan SPBU (yang sudah tidak beroperasi) Terdakwa III Jeri Fernando memepet Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto sambil berkata "berhenti-berhenti nanti kutangkap kalian". Kemudian karena ketakutan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto pun berhenti lalu Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 25 cm yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu dan menempelkannya ke leher Saksi Haddarul Azmi sehingga leher Saksi Haddarul Azmi mengalami sedikit luka goresan sambil berkata "serahkan hp kalian mana" dikarenakan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto merasa takut lalu menyerahkan diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam. Kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi mengambil kunci motor yang pada saat itu Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto gunakan dan membuangnya ke parit pinggir jalan dengan maksud supaya Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto tidak mengejar Para Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa II Mohammad Ridwan dan anak Aji Indrawan menunggu di depan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2342 AH dengan maksud apabila ada perlawanan nantinya Terdakwa II Mohammad Ridwan dan anak Aji Indrawan bisa membantu Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi dan Terdakwa III Jeri Fernando saat melakukan pencurian tersebut. Kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2020 Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 milik Saksi Rahmatulloh kepada Sdri. Lenta seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan nya dibagi-bagi sama rata oleh Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan dengan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terhadap Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam milik

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Haddarul Azmi dan handphone M20 warna hitam milik Saksi Heru Ferdianto belum sempat Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan Jual ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Pantai Cipta Land Kecamatan Sekupang Kota Batam Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi dan Terdakwa II Mohammad Ridwan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis trail merk Honda CRF 150 L warna hitam list merah telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra yang mana sebelumnya Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi menanyakan kepada Saksi Andriano Immanuel Putra "dimana masuk kepantai itu yang gratis" kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra yang dipegang nya dan membawanya kabur ke arah keluar jalan raya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi Bin Abdul Hakim Als Eki, Terdakwa II Mohammad Ridwan Bin Mohammad Saad Als Ridwan, Terdakwa III Jeri Fernando Silitongan Als Jeri dan Anak Aji Indrawan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 milik Saksi Rahmatulloh mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam milik Saksi Haddarul Azmi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam milik Saksi Heru Ferdianto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Heru Ferdianto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi ke Engku Hamidah untuk nongkrong bersama Sdr. Fajar. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi dan Sdr. Fajar sedang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- duduk-duduk datang polisi membubarkan kami karena kebetulan juga ada balapan liar disana, karena ketakutan Sdr. Fajar pergi meninggalkan Saksi ;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Rahmatullah dan Saksi Haddarul Azmi untuk mengantarkan Saksi pulang, pada saat Saksi, Saksi Rahmatullah dan Saksi Haddarul Azmi melintas di jalur lambat depan Imperium menuju arah simpang kabil kota batam, Saksi, Saksi Rahmatullah dan Saksi Haddarul Azmi didekati oleh orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor jenis Trail tanpa ada nomor polisi / nomor plat ;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menghadang dan meminta Saksi, Saksi Rahmatullah dan Saksi Haddarul Azmi untuk berhenti, karena ketakutan Saksi, Saksi Rahmatullah dan Saksi Haddarul Azmi pun langsung berhenti, kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi Bin Abdul Hakim Als Eki turun dari motor dan menodongkan sebuah pisau ke leher Saksi Haddarul Azmi sehingga lehernya mengalami sedikit luka gores sembari meminta handphone Saksi, Saksi Rahmatullah dan Saksi Haddarul Azmi ;
 - Bahwa kemudian karena ketakutan Saksi, Saksi Rahmatullah dan Saksi Haddarul Azmi langsung menyerahkan handphone tersebut kepada Para Terdakwa, setelah Para Terdakwa mendapatkan handphone Para Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor miliknya kearah simpang kabil / kepri mall dengan membawa kunci sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Rahmatullah tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Rahmatullah dan Saksi Haddarul Azmi pergi ke polresta barelang dengan mendorong sepeda motor milik abang dari Saksi Rahmatullah tersebut, kemudian Saksi, Saksi Rahmatullah dan Saksi Haddarul Azmi pulang kerumah masing-masing dengan berjalan kaki ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Herizal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut cerita adik kandung Saksi yang bernama Rahmatullah dan keponakan Saksi bernama Haddarul Azmi Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di jalan jalur lambat depan imperium ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan, Para Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Andriano Immanuel Putra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Pantai Cipla Land Kecamatan Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa barang bukti milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Ajeung Ayu Lestari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Pantai Cipla Land Kecamatan Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi yang bernama Andrianno Imanuel Purba ;
- Bahwa barang bukti milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Muhammad Eki Jayadi Bin Abdul Hakim Als Eki :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi, Terdakwa II Mohammad Ridwan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III Jeri Fernando dan anak Aji Indrawan (ditahan dalam perkara lain) sedang menonton balap liar di seputaran Sungai Panas Batam Center ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang pihak kepolisian membubarkan balap liar tersebut, lalu saat itu Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan langsung membubarkan diri dan pergi ke arah simpang jam setibanya di simpang jalur lambat imperium Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan melihat Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy BP 2594 Go, kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi yang pada saat itu berboncengan dengan Terdakwa III Jeri Fernando dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam berkata kepada Terdakwa III Jeri Fernando "itu ada orang ayok kita mainkan aja (mencuri)" ;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan mengejar Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto dan sesampainya di jalan depan SPBU (yang sudah tidak beroperasi) Terdakwa III Jeri Fernando memepet Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto sambil berkata "berhenti-berhenti nanti kutangkap kalian" ;
 - Bahwa kemudian karena ketakutan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto pun berhenti lalu Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 25 cm yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu dan menempelkannya ke leher Saksi Haddarul Azmi sehingga leher Saksi Haddarul Azmi mengalami sedikit luka goresan sambil berkata "serahkan hp kalian mana" dikarenakan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto merasa takut lalu menyerahkan diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi mengambil kunci motor yang pada saat itu Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto gunakan dan membuangnya ke parit pinggir jalan dengan maksud supaya Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto tidak mengejar Para Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa II Mohammad Ridwan dan anak Aji Indrawan menunggu di depan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2342 AH dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud apabila ada perlawanan nantinya Terdakwa II Mohammad Ridwan dan anak Aji Indrawan bisa membantu Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi dan Terdakwa III Jeri Fernando saat melakukan pencurian tersebut ;

- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2020 Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 milik Saksi Rahmatullah kepada Sdri. Lenta seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan nya dibagi-bagi sama rata oleh Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan dengan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terhadap Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam milik Saksi Haddarul Azmi dan handphone M20 warna hitam milik Saksi Heru Ferdianto belum sempat Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan Jual ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Pantai Cipta Land Kecamatan Sekupang Kota Batam Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi dan Terdakwa II Mohammad Ridwan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis trail merk Honda CRF 150 L warna hitam list merah telah mengambil 1 (satu) unit hanphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra yang mana sebelumnya Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi menanyakan kepada Saksi Andriano Immanuel Putra “dimana masuk kepantai itu yang gratis” kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra yang dipegang nya dan membawanya kabur ke arah keluar jalan raya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi Bin Abdul Hakim Als Eki, Terdakwa II Mohammad Ridwan Bin Mohammad Saad Als Ridwan, Terdakwa III Jeri Fernando Silitongan Als Jeri dan Anak Aji Indrawan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 milik Saksi Rahmatulloh mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam milik Saksi Haddarul Azmi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam milik Saksi Heru Ferdianto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Mohammad Ridwan Bin Mohammad Saad Als Ridwan :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi, Terdakwa II Mohammad Ridwan, Terdakwa III Jeri Fernando dan anak Aji Indrawan (ditahan dalam perkara lain) sedang menonton balap liar di seputaran Sungai Panas Batam Center ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang pihak kepolisian membubarkan balap liar tersebut, lalu saat itu Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan langsung membubarkan diri dan pergi kearah simpang jam setibanya di simpang jalur lambat imperium Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan melihat Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy BP 2594 Go, kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi yang pada saat itu berboncengan dengan Terdakwa III Jeri Fernando dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam berkata kepada Terdakwa III Jeri Fernando "itu ada orang ayok kita mainkan aja (mencuri)" ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan mengejar Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto dan sesampainya di jalan depan SPBU (yang sudah tidak beroperasi) Terdakwa III Jeri Fernando memepet Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto sambil berkata "berhenti-berhenti nanti kutangkap kalian" ;
- Bahwa kemudian karena ketakutan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto pun berhenti lalu Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 25 cm yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu dan menempelkannya ke leher Saksi Haddarul Azmi sehingga leher Saksi Haddarul Azmi mengalami sedikit luka goresan sambil berkata "serahkan hp kalian mana" dikarenakan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto merasa takut lalu menyerahkan diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi mengambil kunci motor yang pada saat itu Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto gunakan dan membuangnya ke parit pinggir jalan dengan maksud supaya Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengejar Para Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa II Mohammad Ridwan dan anak Aji Indrawan menunggu di depan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2342 AH dengan maksud apabila ada perlawanan nantinya Terdakwa II Mohammad Ridwan dan anak Aji Indrawan bisa membantu Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi dan Terdakwa III Jeri Fernando saat melakukan pencurian tersebut ;

- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2020 Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 milik Saksi Rahmatullah kepada Sdri. Lenta seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan nya dibagi-bagi sama rata oleh Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan dengan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terhadap Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam milik Saksi Haddarul Azmi dan handphone M20 warna hitam milik Saksi Heru Ferdianto belum sempat Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan Jual ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Pantai Cipta Land Kecamatan Sekupang Kota Batam Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi dan Terdakwa II Mohammad Ridwan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis trail merk Honda CRF 150 L warna hitam list merah telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra yang mana sebelumnya Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi menanyakan kepada Saksi Andriano Immanuel Putra “dimana masuk kepantai itu yang gratis” kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra yang dipegang nya dan membawanya kabur ke arah keluar jalan raya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi Bin Abdul Hakim Als Eki, Terdakwa II Mohammad Ridwan Bin Mohammad Saad Als Ridwan, Terdakwa III Jeri Fernando Silitongan Als Jeri dan Anak Aji Indrawan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 milik Saksi Rahmatulloh mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam milik Saksi Haddarul Azmi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam milik Saksi Heru Ferdianto mengalami kerugian sebesar

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

III. Jeri Fernando Silitonga Als Jeri :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi, Terdakwa II Mohammad Ridwan, Terdakwa III Jeri Fernando dan anak Aji Indrawan (ditahan dalam perkara lain) sedang menonton balap liar di seputaran Sungai Panas Batam Center ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang pihak kepolisian membubarkan balap liar tersebut, lalu saat itu Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan langsung membubarkan diri dan pergi kearah simpang jam setibanya di simpang jalur lambat imperium Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan melihat Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy BP 2594 Go, kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi yang pada saat itu berboncengan dengan Terdakwa III Jeri Fernando dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam berkata kepada Terdakwa III Jeri Fernando "itu ada orang ayok kita mainkan aja (mencuri)" ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan mengejar Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto dan sesampainya di jalan depan SPBU (yang sudah tidak beroperasi) Terdakwa III Jeri Fernando memepet Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto sambil berkata "berhenti-berhenti nanti kutangkap kalian" ;
- Bahwa kemudian karena ketakutan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto pun berhenti lalu Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 25 cm yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu dan menempelkannya ke leher Saksi Haddarul Azmi sehingga leher Saksi Haddarul Azmi mengalami sedikit luka goresan sambil berkata "serahkan hp kalian mana" dikarenakan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto merasa takut lalu menyerahkan diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi mengambil kunci motor yang pada saat itu Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto gunakan dan membuangnya ke parit pinggir jalan dengan maksud supaya Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto tidak mengejar Para Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa II Mohammad Ridwan dan anak Aji Indrawan menunggu di depan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2342 AH dengan maksud apabila ada perlawanan nantinya Terdakwa II Mohammad Ridwan dan anak Aji Indrawan bisa membantu Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi dan Terdakwa III Jeri Fernando saat melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2020 Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 milik Saksi Rahmatullah kepada Sdri. Lenta seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan nya dibagi-bagi sama rata oleh Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan dengan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terhadap Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam milik Saksi Haddarul Azmi dan handphone M20 warna hitam milik Saksi Heru Ferdianto belum sempat Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan Jual ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Pantai Cipta Land Kecamatan Sekupang Kota Batam Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi dan Terdakwa II Mohammad Ridwan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis trail merk Honda CRF 150 L warna hitam list merah telah mengambil 1 (satu) unit hanphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra yang mana sebelumnya Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi menanyakan kepada Saksi Andriano Immanuel Putra “dimana masuk kepantai itu yang gratis” kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra yang dipegang nya dan membawanya kabur ke arah keluar jalan raya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi Bin Abdul Hakim Als Eki, Terdakwa II Mohammad Ridwan Bin Mohammad Saad Als Ridwan, Terdakwa III Jeri Fernando Silitongan Als Jeri dan Anak Aji Indrawan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 milik Saksi Rahmatulloh

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam milik Saksi Haddarul Azmi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam milik Saksi Heru Ferdianto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih –biru BP 2342 AH dengan nomor rangka MH1JF134KK148525, nomor mesin JFZ1E3148494 beserta kuncinya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 – L warna hitam list merah – abu-abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KD1110KK089113, nomor mesin : KD11E1088383 beserta kuncinya ;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei : 869651040467631 ;
- 1 (satu) kotak HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei : 869651040467631 ;
- 1 (satu) unit HP merk M20 warna hitam ;
- 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y12 A5 2020 warna biru dengan Imei : 868435045064770 ;
- 1 (satu) helai baju jaket lengan panjang warna ungu dengan merk Country Road ;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru muda dengan merk Levis ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Four Square Basic Tee bertuliskan save syria free gaza ;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru muda dengan merk Part 2 ;
- 1 (satu) helai baju jaket lengan panjang warna hitam dengan merk West Brook ;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru muda dengan merk James Catty ; dan
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 40 cm ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi, Terdakwa II Mohammad Ridwan, Terdakwa III Jeri Fernando dan anak Aji Indrawan (ditahan dalam perkara lain) sedang menonton balap liar di seputaran Sungai Panas Batam Center lalu sekitar pukul 23.00 WIB datang pihak kepolisian membubarkan balap liar tersebut, lalu saat itu Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan langsung membubarkan diri dan pergi kearah simpang jam ;
2. Bahwa ternyata, setibanya di simpang jalur lambat imperium Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan melihat Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy BP 2594 Go, kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi yang pada saat itu berboncengan dengan Terdakwa III Jeri Fernando dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam berkata kepada Terdakwa III Jeri Fernando "itu ada orang ayok kita mainkan aja (mencuri)" ;
3. Bahwa ternyata, Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan mengejar Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto dan sesampainya di jalan depan SPBU (yang sudah tidak beroperasi) Terdakwa III Jeri Fernando memepet Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto sambil berkata "berhenti-berhenti nanti kutangkap kalian" ;
4. Bahwa ternyata, karena ketakutan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto pun berhenti lalu Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 25 cm yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu dan menempelkannya ke leher Saksi Haddarul Azmi sehingga leher Saksi Haddarul Azmi mengalami sedikit luka goresan sambil berkata "serahkan hp kalian mana" dikarenakan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto merasa takut lalu menyerahkan diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam. Kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi mengambil kunci motor yang pada saat itu Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdianto gunakan dan membuangnya ke parit pinggir jalan dengan maksud supaya Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto tidak mengejar Para Terdakwa ;

5. Bahwa ternyata, sedangkan untuk Terdakwa II Mohammad Ridwan dan anak Aji Indrawan menungu di depan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2342 AH dengan maksud apabila ada perlawanan nantinya Terdakwa II Mohammad Ridwan dan anak Aji Indrawan bisa membantu Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi dan Terdakwa III Jeri Fernando saat melakukan pencurian tersebut. Kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing ;
6. Bahwa ternyata, pada tanggal 26 Juli 2020 Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 milik Saksi Rahmatullah kepada Sdri. Lenta seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan nya dibagi-bagi sama rata oleh Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan dengan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terhadap Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam milik Saksi Haddarul Azmi dan handphone M20 warna hitam milik Saksi Heru Ferdianto belum sempat Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan Jual ;
7. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 WIB di Pinggir Pantai Cipta Land Kecamatan Sekupang Kota Batam Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi dan Terdakwa II Mohammad Ridwan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis trail merk Honda CRF 150 L warna hitam list merah telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra yang mana sebelumnya Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi menanyakan kepada Saksi Andriano Immanuel Putra “dimana masuk kepantai itu yang gratis” kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra yang dipegang nya dan membawanya kabur ke arah keluar jalan raya ;
8. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi Bin Abdul Hakim Als Eki, Terdakwa II Mohammad Ridwan Bin Mohammad Saad Als Ridwan, Terdakwa III Jeri Fernando Silitongan Als Jeri dan Anak Aji Indrawan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 milik Saksi Rahmatulloh mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam milik Saksi Haddarul Azmi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam milik Saksi Heru Ferdianto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Muhammad Eki Jayadi Bin Abdul Hakim als Eki, Terdakwa II. Mohammad

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Bin Mohammad Saad als Ridwan dan Terdakwa III. Jeri Fernando Silitonga als Jeri sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi, Terdakwa II Mohammad Ridwan, Terdakwa III Jeri Fernando dan anak Aji Indrawan (ditahan dalam perkara lain) sedang menonton balap liar di seputaran Sungai Panas Batam Center lalu sekitar pukul 23.00 WIB datang pihak kepolisian membubarkan balap liar tersebut, lalu saat itu Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan langsung membubarkan diri dan pergi ke arah simpang jam ;

- Bahwa ternyata, setibanya di simpang jalur lambat imperium Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan melihat Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy BP 2594 Go, kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi yang pada saat itu berboncengan dengan Terdakwa III Jeri Fernando dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam berkata kepada Terdakwa III Jeri Fernando "itu ada orang ayok kita mainkan aja (mencuri)" ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan mengejar Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto dan sesampainya di jalan depan SPBU (yang sudah tidak beroperasi) Terdakwa III Jeri Fernando memepet Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto sambil berkata "berhenti-berhenti nanti kutangkap kalian" ;
- Bahwa ternyata, karena ketakutan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto pun berhenti lalu Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 25 cm yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu dan menempelkannya ke leher Saksi Haddarul Azmi sehingga leher Saksi Haddarul Azmi mengalami sedikit luka goresan sambil berkata "serahkan hp kalian mana" dikarenakan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto merasa takut lalu menyerahkan diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam. Kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi mengambil kunci motor yang pada saat itu Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto gunakan dan membuangnya ke parit pinggir jalan dengan maksud supaya Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto tidak mengejar Para Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, sedangkan untuk Terdakwa II Mohammad Ridwan dan anak Aji Indrawan menunggu di depan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2342 AH dengan maksud apabila ada perlawanan nantinya Terdakwa II Mohammad Ridwan dan anak Aji Indrawan bisa membantu Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi dan Terdakwa III Jeri Fernando saat melakukan pencurian tersebut. Kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 26 Juli 2020 Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 milik Saksi Rahmatullah kepada Lenta seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan nya dibagi-bagi sama rata oleh Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan dengan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terhadap Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam milik

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Haddarul Azmi dan handphone M20 warna hitam milik Saksi Heru Ferdianto belum sempat Para Terdakwa dan anak Aji Indrawan Jual ;
- Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 WIB di Pinggir Pantai Cipta Land Kecamatan Sekupang Kota Batam Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi dan Terdakwa II Mohammad Ridwan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis trail merk Honda CRF 150 L warna hitam list merah telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra yang mana sebelumnya Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi menanyakan kepada Saksi Andriano Immanuel Putra "dimana masuk kepantai itu yang gratis" kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra yang dipegang nya dan membawanya kabur ke arah keluar jalan raya ;
 - Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi Bin Abdul Hakim Als Eki, Terdakwa II Mohammad Ridwan Bin Mohammad Saad Als Ridwan, Terdakwa III Jeri Fernando Silitongan Als Jeri dan Anak Aji Indrawan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623 milik Saksi Rahmatulloh mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam milik Saksi Haddarul Azmi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam milik Saksi Heru Ferdianto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Andriano Immanuel Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Para Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban Rahmatulloh, Saksi Korban Haddarul Azmi, Saksi Korban Heru Ferdianto dan Saksi Korban Andriano Immanuel Putra, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp9.200.000,00.- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Para Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Rahmatulloh, Saksi Korban Haddarul Azmi, Saksi Korban Heru Ferdianto dan Saksi Korban Andriano Immanuel Putra sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Para Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban Rahmatulloh, Saksi Korban Haddarul Azmi, Saksi Korban Heru Ferdianto dan Saksi Korban Andriano Immanuel Putra keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 25 cm yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu dan menempelkannya ke leher Saksi Haddarul Azmi sehingga leher Saksi Haddarul Azmi mengalami sedikit luka goresan sambil berkata “serahkan hp kalian mana” dikarenakan Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto merasa takut lalu menyerahkan diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Imei 1 : 869651040467631 dan Imei 2 869651040467623, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone M. 20 warna hitam. Kemudian Terdakwa I Muhammad Eki Jayadi mengambil kunci motor yang pada saat itu Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto gunakan dan membuangnya ke parit pinggir jalan dengan maksud supaya Saksi Rahmatulloh, Saksi Haddarul Azmi dan Saksi Heru Ferdianto tidak mengejar Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memudahkan perbuatannya, Para Terdakwa telah mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 25 cm yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu dan menempelkannya ke leher Para Saksi korban, perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", dengan demikian unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB., tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai "malam hari", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur "pada waktu malam" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur "pada waktu malam" telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa sendirian melainkan dibantu oleh Anak Aji Indrawan Bin Indra Juprianto (ditahan dalam perkara lain), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan 2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang



dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih –biru BP 2342 AH dengan nomor rangka MH1JF134KK148525, nomor mesin JFZ1E3148494 beserta kuncinya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 – L warna hitam list merah – abu-abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KD1110KK089113, nomor mesin : KD11E1088383 beserta kuncinya karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei : 869651040467631 dan 1 (satu) kotak HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei : 869651040467631, karena merupakan hasil dari tindak pidana dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmatulloh dan Saksi Haddarul Azmi, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk M20 warna hitam karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Heru Ferdianto, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y12 A5 2020 warna biru dengan Imei : 868435045064770 karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andriano Immanuel Putra, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) helai baju jaket lengan panjang warna ungu dengan merk Country Road, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru muda dengan merk Levis, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Four Square Basic Tee bertuliskan save syria free gaza, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru muda dengan merk Part 2, 1 (satu) helai baju jaket lengan panjang warna hitam dengan merk West Brook, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru muda dengan merk James Catty dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 40 cm, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Para Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Eki Jayadi Bin Abdul Hakim als Eki, Terdakwa II. Mohammad Ridwan Bin Mohammad Saad als Ridwan dan Terdakwa III. Jeri Fernando Silitonga als Jeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih –biru BP 2342 AH dengan nomor rangka MH1JF134KK148525, nomor mesin JFZ1E3148494 beserta kuncinya ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 – L warna hitam list merah – abu-abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KD1110KK089113, nomor mesin : KD11E1088383 beserta kuncinya ;Dikembalikan kepada Para Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei : 869651040467631 ;
 - 1 (satu) kotak HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor Imei : 869651040467631;Dikembalikan kepada Saksi Rahmatulloh dan Saksi Haddarul Azmi ;
 - 1 (satu) unit HP merk M20 warna hitam ;Dikembalikan kepada Saksi Heru Ferdianto ;
 - 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y12 A5 2020 warna biru dengan Imei : 868435045064770 ;Dikembalikan kepada Saksi Andriano Immanuel Putra ;
 - 1 (satu) helai baju jaket lengan panjang warna ungu dengan merk Country Road ;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru muda dengan merk Levis ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Four Square Basic Tee bertuliskan save syria free gaza ;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru muda dengan merk Part 2 ;
 - 1 (satu) helai baju jaket lengan panjang warna hitam dengan merk West Brook ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru muda dengan merk James Catty ;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 40 cm ;
- Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Egi Novita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.